

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN  
LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN BARU KABUPATEN  
PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NOVITA SARI**

**102190073**

Pembimbing:

**SOLEH HASAN WAHID, M.H.I**

**NIP. 199101112018011002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Sari, Novita** 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords** : *Al'ariyah, Lapak, Pedagang Kaki Lima*

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha perdagangan yang menggunakan sarana usaha berupa prasarana kota, fasilitas umum dan lahan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Sarana usaha tersebut salah satunya adalah tempat jualan atau lapak pedagang yang dipinjamkan kepada pedagang dengan sistem pinjam pakai. Salah satu kegiatan akad pinjam pakai atau *al'ariyah* ini dilakukan oleh pengurus PERPEK-5 serta pedagang kaki lima dengan dua model akad di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Pertama, izin melalui PERPEK-5 serta membuat kartu dengan membayar biaya cetak. Kedua, izin melalui pedagang lama yang mengambil alih izin pinjam namun tidak ada pembuatan kartunya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *'ariyah* pada izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan peminjaman lapak ke pihak ketiga di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo ?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rukun *al-'ariyah muqayyad*, yaitu terkait tidak ada kesepakatan waktu dan ada kesepakatan yang dilanggar secara sepihak oleh peminjam yaitu *musta'ir* karena meminjamkan lapak tersebut kepada pihak ketiga. Lalu, praktik pengalihan peminjaman lapak ke pihak ketiga di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo tidak sah karena belum memenuhi salah satu syarat dalam rukun *al'ariyah mutlak*, yaitu terkait pedagang lama yang berjualan setiap hari sebagai *mu'ir* meminjamkan lapak secara sepihak tanpa izin atau sepengetahuan pihak PERPEK-5.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novita Sari  
NIM : 102190073  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGALIHAN LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI  
JALAN BARU KABUPATEN PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,

Pembimbing

Soleh Hasan Wahid, M.H.

NIP 199101112018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novita Sari  
NIM : 102190073  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGALIHAN LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA  
DI JALAN BARU KABUPATEN PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Mei 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
2. Penguji I : Ahmad Syakirin, M. H.
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

Ponorogo, 30 Mei 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari

Nim : 102190073

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian dari pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Novita Sari

NIM.102190073

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari

NIM : 102190073

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGALIHAN LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN  
BARU KABUPATEN PONOROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Yang membuat pernyataan:



**Novita Sari**

**102190073**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan ataupun suatu bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. UMKM dikelompokkan menjadi tiga yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.<sup>1</sup> Salah satu pelaku UMKM yang banyak dijumpai di perkotaan biasanya pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan kata PKL. Pedagang kaki lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima adalah pelaku usaha UMKM yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak

---

<sup>1</sup> Awalil Rizky, *Strategi Jitu Investasi Di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK Dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan* (Jakarta: BMT Permodalan, 2008), 50



bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah ataupun swasta yang bersifat tidak menetap.<sup>2</sup>

Salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan pedagang adalah lapak jualan, yaitu tempat atau lahan yang biasa digunakan pedagang untuk berjualan. Pemilihan lapak yang strategis merupakan faktor pendukung bagi seorang pedagang untuk bisa menarik pelanggan sehingga omset penjualannya bisa semakin meningkat dan berkembang. Selain itu, faktor tempat jualan yang strategis, bersih, nyaman, kualitas produknya bagus, serta mudah dijangkau akan menarik konsumen untuk membeli produk milik pedagang kaki lima ataupun para pelaku UMKM tersebut. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pedagang khususnya pedagang kaki lima tentunya tidaklah mudah karena mereka juga harus bersaing dengan pedagang-pedagang yang lain, sehingga harus paham teori serta praktik dalam bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Kegiatan muamalah ada berbagai macam salah satunya adalah akad *al-'ariyah*. *Al-'ariyah* adalah pinjaman berkaitan dengan suatu barang yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan wujud barang aslinya. Adapun, menurut Malikiyah *'ariyah* adalah pemindahan kepemilikan atas suatu barang tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya

---

<sup>2</sup> Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Yogyakarta: Peraturan Daerah No.26, 2002)

<sup>3</sup> Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2011), 15



dengan proses untuk menumbuhkan dan mengambil manfaat suatu barang tanpa objek manfaatnya. Adapun dasar hukum akad *'ariyah* terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al- Ma'idah ayat 2 dan surat Al-Ma'un ayat 7 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."*. (QS. Al-Ma'idah : 2).<sup>4</sup>

Salah satu kegiatan akad *'ariyah* yang terjadi di jalan Baru atau jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo, yaitu adanya praktik pengalihan izin peminjaman lapak pedagang kaki lima. Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan daya ekonomi para pelaku UMKM di Ponorogo pemerintah memperbolehkan pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggiran Jalan Baru Kabupaten Ponorogo dan pemerintah juga menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana seperti perizinan peminjaman pemakaian lapak. Di Jalan Baru tersebut ada pengurus PERPEK-5 atau disebut Perkumpulan Pedagang Kaki Lima yang mempunyai kewenangan mengurus perizinan peminjaman lapak jika ada pedagang yang ingin meminjam lapak untuk tempat berjualan. Sehingga, jika ada pedagang yang ingin menggunakan

---

<sup>4</sup> Al-Quran, *Surat Al-Ma'idah*, Ayat 2

lapak untuk tempat jualan mereka harus meminta izin terlebih dahulu ke pihak pengurus PERPEK-5.<sup>5</sup>

Namun, faktanya masih banyak pedagang yang tidak tertib terkait hal tersebut. Khususnya bagi pihak pedagang lama yang sebelumnya sudah izin pinjam serta sudah memiliki bukti berupa Kartu Tanda Anggota dari pihak pengurus PERPEK-5 untuk memakai lapak di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Pihak pedagang lama tersebut justru mengambil alih perizinan peminjaman lapak yang dipinjamnya untuk dipinjamkan kepada pihak ketiga, yaitu pedagang baru yang ingin meminjam lapak untuk tempat mereka berjualan. Dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak pengurus PERPEK-5.<sup>6</sup> Dari hal tersebut, menimbulkan beberapa perselisihan antara pihak pedagang lama yang khusus jualan di hari minggu saat kegiatan CFD atau Car Free Day dengan pihak pedagang baru yang izin pinjam lapaknya hanya lewat pedagang lama yang berjualan setiap hari di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Hal itu disebabkan, diawal akad pihak pedagang lama yang berjualan setiap hari tersebut tidak sepenuhnya mengetahui apabila lapak tersebut ada yang menempati di hari minggu, sehingga yang ia katakan diawal akad hanya sepengetahuannya saja.<sup>7</sup>

Dari permasalahan di atas bahwa praktik peralihan izin peminjaman lapak tersebut menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik. Dari segi

---

<sup>5</sup> Katiyem, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 05 November 2022)

<sup>6</sup> Iwin, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 05 November 2022)

<sup>7</sup> Lufiarista, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 05 November 2022)

teori dijelaskan bahwa dalam Islam ketika melakukan suatu akad khususnya *'ariyah* harus sesuai dengan rukun dan syarat akad. Masalah dari peminjaman lapak di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo tersebut perlu diperhatikan karena didalam muamalah *'ariyah* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan memelihara nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berakad, menghindari unsur-unsur kecurangan yang dapat merugikan para pihak, serta harus terpenuhinya hak dan kewajiban bagi para pihak baik yang meminjamkan (*mu'ir*) dan peminjam (*musta'ir*). Jadi, hendaklah ketika melakukan kegiatan bermuamalah khususnya akad *'ariyah* harus dilandasi dengan prinsip diatas.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terkait pelaksanaan akad *'ariyah* pada praktik perizinan peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Lalu, seperti apa bentuk peralihan izin peminjaman lapak ke pihak ketiga, yaitu pedagang lama yang memiliki KTA atau Kartu Tanda Anggota dengan pihak pedagang baru berdasarkan tinjauan hukum islam. Oleh karena itu, penulis membahasnya secara ilmiah dalam judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad '*ariyah*' pada izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan peminjaman lapak ke pihak ketiga di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap akad '*ariyah*' pada izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap praktik pengalihan peminjaman lapak ke pihak ketiga di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian skripsi di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Toritis
  - a. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap memperkaya khazanah keilmuan bagi para pembaca, khususnya mengenai hukum islam dalam implementasi akad '*ariyah*' pada praktik pengalihan lapak di Jalan Baru Kapupaten Ponorogo. Dan menambah literatur atau wawasan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Untuk menambah wawasan serta memperoleh gambaran yang jelas dalam hal penelitian implementasi akad *'ariyah* serta mengetahui bentuk mekanisme pengalihan pinjaman yang sesuai hukum Islam pada praktik pengalihan lapak di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan khususnya bagi peneliti tentang masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan praktik pengalihan peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

### b. Bagi pihak pemberi pinjaman (*mu'ir*) dan peminjam (*musta'ir*)

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam sistem mekanisme akad yang benar terutama ketika melakukan akad *'ariyah* harus ada kesesuaian yang jelas baik dari segi identitas para pihak, ukuran serta manfaat objek yang dipinjamkan, dan batas waktu pinjaman. Hal tersebut sebagai antisipasi apabila kedepannya terjadi masalah seperti perselisihan dan agar terciptanya prinsip akad *'ariyah* yang adil sesuai syariat hukum Islam.

### c. Bagi masyarakat

- 1) Menambah wawasan pada masyarakat luas mengenai konsep sistematis akad *'ariyah* yang benar sehingga hak dan kewajiban bagi para pihak terpenuhi sesuai syariat hukum Islam

- 2) Diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dalam menerapkan akad *'ariyah* dalam kehidupan sehari-hari sesuai hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penulis menelaah hasil penelitian terdahulu berupa karya skripsi ilmiah yang telah dihasilkan peneliti sebelumnya. Hasil tersebut akan menjadi tolok ukur untuk menentukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Tenti Andriyani (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu , 2019) dengan judul, “(Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim didesa Talang Jambu Kecamatan Kerkap, dan (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim didesa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu. Menurut penelitian ini, masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara hanya menggunakan akad lisan untuk melakukan praktik pinjam meminjam. Selain itu, ada jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB untuk pelunasan pinjaman, serta ada kelebihan untuk pelunasan pinjaman. Selanjutnya, menurut tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjam meminjam di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara belum sah karena dalam praktiknya, mereka masih lalai untuk membayar utang mereka dari waktu ke waktu, serta pinjaman ini didasarkan pada keinginan pemberi pinjaman untuk

mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Penelitian ini memiliki subjek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal akad *'ariyah*, dan yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya bahwa penelitian ini berfokus pada tinjauan ekonomi Islam pada praktik pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada bentuk akad *'ariyah* yang dipraktikkan perizinan peminjaman lapak pedagang kaki lima antara pihak pengurus PERPEK-5 dengan pedagang, serta pengalihan lapak antara pedagang lama dengan pedagang baru.<sup>8</sup>

Kedua, Muklas Saifudin (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanggung Renteng UPK didesa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP didesa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dan (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wamprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP didesa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa manfaat praktik pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP didesa Kepuhrubuh sudah sesuai ditinjau dari hukum Islam dalam praktiknya menggunakan akad pinjam meminjam

---

<sup>8</sup> Tenti Andriyani, *Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 7



dengan sistem tanggung renteng dimana manfaat tersebut digunakan untuk tolong menolong. Dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP didesa Kepuhrubuh sudah sesuai dengan hukum Islam, dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini memiliki subjek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal akad *'ariyah*, dan yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya bahwa penelitian ini berfokus pada praktik pinjaman tanggung renteng serta cara penyelesaian wanprestasi UPK pada PNPM-MP didesa Kepuhrubuh berdasarkan hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada bentuk akad *'ariyah* yang dipraktikkan pada perizinan peminjaman lapak pedagang kaki lima antara pihak pengurus PERPEK-5 dengan pedagang, serta pengalihan lapak antara pedagang lama dengan pedagang baru.<sup>9</sup>

Ketiga, Siti Naimah (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, dan (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik tuntutan fasilitas barang tersebut. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan

---

<sup>9</sup> Muklas Saifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanggung Renteng UPK Didesa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015),7

Sukarame Bandar Lampung dimana pada awalnya dilakukan dengan peminjaman sebuah kulkas dengan dasar keikhlasan namun pemberian pinjaman fasilitas tersebut dilakukan tanpa adanya sebuah kesepakatan. Dan, tinjauan hukum Islam pada tuntutan fasilitas barang dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akad ‘*ariyah* karena tidak ada akad yang mewajibkan penyewa kost untuk mengganti barang yang rusak. Penelitian ini memiliki subjek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal akad ‘*ariyah*, dan yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya bahwa penelitian ini berfokus pada praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung yang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada bentuk akad ‘*ariyah* yang dipraktikkan pada perizinan peminjaman lapak pedagang kaki lima antara pihak pengurus PERPEK-5 dengan pedagang, serta pengalihan lapak antara pedagang lama dengan pedagang baru.<sup>10</sup>

Keempat, Syahrini Harahap (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021) dengan judul, “Hukum Tidak Mengembalikan Lahan Musta’ar Kepada Mu’ir Karena Didirikan Bangunan Dan Tanaman Menurut Madzab Syafi’I (Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana praktik pinjam-meminjam pada tanah yang terjadi di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura, (2) bagaimana hukum

---

<sup>10</sup> Siti Naimah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 8

ahli waris yang tidak mengembalikan tanah *'ariyah* karena sudah didirikan bangunan dan tanaman menurut madzhab Syafi'i. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pihak peminjam menolak pengembalian tanah pinjaman karena adanya bangunan dan tanaman keras diatas tanah jika didasarkan pada madzhab Syafi'i adalah tidak sah. Dengan alasan bahwa tindakan yang diambil oleh peminjam tidak mendapat izin dari pemilik tanah dan menyimpang dari ketentuan kontrak. Penelitian ini memiliki subjek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal akad *'ariyah*, dan yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya bahwa penelitian ini berfokus pada praktik pinjam meminjam pada tanah yang tidak dikembalikan oleh ahli waris. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada bentuk akad *'ariyah* yang dipraktikkan pada perizinan peminjaman lapak pedagang kaki lima antara pihak pengurus PERPEK-5 dengan pedagang, serta pengalihan lapak antara pedagang lama dengan pedagang baru.<sup>11</sup>

Kelima, Eko Firmanto (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad *'Ariyah* Bersyarat (Studi Kasus di UD Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung) ”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana praktik dan pandangan hukum Islam terhadap *'ariyah* (pinjam meminjam) bersyarat di UD Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam praktik *'ariyah*

---

<sup>11</sup> Syahrini Harahap, *Hukum Tidak Mengembalikan Lahan Musta'ar Kepada Mu'ir Karena Didirikan Bangunan Dan Tanaman Menurut Madzab Syafi'I (Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura)*, Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 8

bersyarat di UD Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung mensyaratkan adanya akad jual beli yang menyebabkan akad jual beli yang menanggihkan akad pinjaman. Nabi secara tegas didalam hadisnya dan beberapa ulama melarang adanya akad bersyarat jika hal itu melenyapkan tujuan awal akad tersebut. Sebagaimana hal-hal tersebut diatas, bahwa pemilik UD Karya Mandiri Frozen Foods memanfaatkan keuntungan akad yang bersifat *tabbaru'* dengan mensyaratkan adanya jual beli didalamnya. Penelitian ini memiliki subjek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal akad *'ariyah*, dan yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya bahwa penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang akad *'ariyah* yang bersyarat. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada bentuk akad *'ariyah* yang dipraktikkan pada perizinan peminjaman lapak pedagang kaki lima antara pihak pengurus PERPEK-5 dengan pedagang, serta pengalihan lapak antara pedagang lama dengan pedagang baru.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang membahas atau meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>12</sup> Eko Firmanto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad 'Ariyah Bersyarat (Studi Kasus Di UD Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 7

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah proses ilmiah melakukan penelitian secara terencana, memiliki struktur yang jelas, dan memiliki tujuan teoritis dan praktis yang spesifik. Tahapan metode penelitian sangat penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa ide-ide yang dihasilkan dari hasil penelitian saling berkesinambungan. Seluruh tanggapan dijalankan secara logis, sistematis dan rasional.<sup>13</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian langsung, yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada pihak pengelola, pedagang kaki lima baik itu pedagang lama atau pedagang baru yang ingin memaknai lapak untuk jualan di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu jenis pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan tindakan manusia yang dapat diamati, serta menyarankan, menggambarkan, dan menguraikan setiap masalah yang ada yang bersifat penjelasan terkait dengan pengalihan perizinan lapak pedagang di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Cet 23* (Bandung: CV Alfabeta, 2006), 9

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Cet 23*, 9

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan pengamat penuh dalam penelitian kualitatif. Peneliti memilih fokus penelitian, memilih informan untuk digunakan sebagai sumber data, menilai kualitas data, mencermati data, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Sehingga, peneliti yang mengatur proses penelitian dari awal hingga akhir.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data mengenai mekanisme akad *'ariyah* serta bentuk pengalihan peminjaman lapak yang menimbulkan perselisihan antara pedagang lama dan baru di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo dengan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan praktik pengalihan lapak tersebut.<sup>15</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo karena daerah tersebut telah terjadi praktik pengalihan hak perizinan atau peminjaman lapak pedagang yang menimbulkan dampak perselisihan bagi antar pedagang lain.<sup>16</sup> Dan menurut pengamatan peneliti praktik serupa masih jarang ditemui di wilayah peneliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan praktik pengalihan hak perizinan peminjaman lapak yang meliputi mekanisme akad *'ariyah* yang menimbulkan perselisihan antara pedagang lama dan pedagang baru di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>15</sup> Ibid, 10

<sup>16</sup> Ibid, 10



#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Dalam penelitian, data dapat didefinisikan sebagai informasi yang dicari untuk memecahkan masalah. Orang (informan), peristiwa, tempat, dokumen, dan sebagainya semuanya bisa menjadi sumber data. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad '*ariyah*' pada izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik pengalihan peminjaman lapak ke pihak ketiga di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo

##### b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdapat dua macam:

###### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi, wawancara, eksperimen, dan lain sebagainya. Sehingga informasi atau data yang penting diperoleh atau didapat langsung dari objek pemeriksaan atau responden.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah para pihak dari akad '*ariyah*' tersebut yaitu

---

<sup>17</sup> Ibid, 11



pihak *musta'ir* (peminjam) dan *mu'ir* (orang yang meminjamkan), hasil wawancara, serta observasi di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

## 2) Sumber Data Sekunder

Struktur data historis yang dikenal sebagai data sekunder berisi informasi tentang variabel yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dalam organisasi perusahaan (sumber internal), situs websites yang berbeda, perpustakaan umum atau lembaga pendidikan, membeli dari organisasi perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data sekunder, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, dari berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan. Ini dicapai dengan memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean urutan perilaku dan situasi terkait aktivitas observasional sesuai dengan tujuan yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti langsung mendatangi

---

<sup>18</sup> Ibid. 11

<sup>19</sup> Ibid, 12

lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke lokasi yaitu di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah peristiwa atau proses di mana pewawancara dan sumber informasi, juga dikenal sebagai orang yang diwawancarai, terlibat dalam komunikasi langsung.<sup>20</sup> Wawancara kepada pihak pengurus perizinan lapak atau PERPEK-5, pedagang kaki lima lama (yang aktif berjualan serta pasif hanya hari minggu), dan pedagang kaki lima baru di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Menemukan informasi tertulis tentang hal-hal atau variasi dalam bentuk catatan, buku, risalah, dan sebagainya dikenal dengan dokumentasi. Catatan tertulis tentang peristiwa masa lalu dapat berupa buku harian, peraturan kebijakan, dan dokumen serupa lainnya. Dokumen juga dapat berupa gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan jenis lainnya. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi tertulis, seperti dokumen perjanjian atau dokumen lain mengenai pelaksanaan praktik pengalihan hak perizinan lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>20</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 108

## 6. Analisis Data

Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang cenderung berfokus pada penyelidikan selengkap mungkin sejumlah contoh atau kejadian yang menarik dan edukatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. dengan melengkapi data yang diinginkan penyusun dengan menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan daripada perhitungan numerik.

Penggunaan pendekatan yang dikenal dengan pemikiran induktif, yaitu suatu metode untuk mempelajari suatu fenomena umum dalam kaitannya dengan suatu fenomena yang sulit untuk dispesialisasikan pada gejala-gejala yang terjadi di lapangan. Penulis dapat menggunakan teknik ini untuk melihat kembali data yang telah terkumpul sehingga nantinya dapat ditemukan solusi sebenarnya dari permasalahan yang muncul. Dalam penelitian ini penulis berangkat dari permasalahan yang terjadi dalam kegiatan praktik peminjaman lapak pedagang kaki lima, dan bentuk pengalihan perizinan lapak yang menimbulkan perselisihan antar pedagang.<sup>21</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk menentukan validitas data penelitian. Hal ini untuk memastikan bahwa data peneliti akurat dan dapat dipercaya. Prosedur yang digunakan analisis adalah dengan melakukan triangulasi (*triangulation*). Dalam menguji penggunaan strategi ini, informasi

---

<sup>21</sup> Ibid, 12-13

berasal dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.<sup>22</sup>

## 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan peneliti dengan menguraikan menjadi 6 tahap, yakni:

- a. Identifikasi masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menguraikan isu-isu terkait topik yang diangkat, membangun penjelasan untuk meneliti topik tersebut, kemudian mengemukakan pentingnya penelitian terhadap topik tersebut.
- b. Identifikasi peserta dalam penelitian. Peserta dalam penelitian ini merupakan sampel yang akan diamati (subyek penelitian). Peneliti akan menentukan peserta penelitian yang mencakup pengurus PERPEK-5 atau pengurus perizinan lapak, pedagang lama (yang aktif berjualan serta pasif), dan pedagang baru pada praktik pengalihan lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.
- c. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan ketika penelitian berlangsung dengan wawancara dan terus melakukan pengamatan terhadap orang, peristiwa, dan kejadian terkait fokus penelitian.
- d. Analisis data. Peneliti melakukan analisis data dan menguraikannya ke dalam deskripsi.

---

<sup>22</sup> Ibid, 14

- e. Penafsiran dan kesimpulan. Penafsiran dilakukan secara terus menerus selama penelitian sampai adanya kesimpulan akhir.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji, serta untuk memberikan gambaran mengenai garis besar tiap-tiap bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pembahasan dalam bab ini merupakan gambaran umum yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Akad dan Konsep ‘Ariyah**, pada bab ini berisi serangkaian landasan teori terkait akad ‘*ariyah* yang meliputi gambaran umum tentang akad ‘*ariyah* (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan konsekuensi akad ‘*ariyah*).

**BAB III Praktik Pengalihan Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo**, pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi atau gambaran umum pelaksanaan praktik pengalihan lapak pedagang kaki lima, sistem pengalihan peminjaman lapak yang menimbulkan perselisihan pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo**, pada bab ini

---

<sup>23</sup> Ibid, 14

membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *'ariyah*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan peminjaman lapak ke pihak ketiga yaitu pedagang baru di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.

**BAB V Penutup**, pada bab ini merupakan bab paling akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan, disertai dengan saran yang dianggap perlu oleh penulis.



## BAB II

### KONSEP AKAD 'ARIYAH

#### A. Akad 'Ariyah

##### 1. Pengertian 'Ariyah

Menurut bahasa, kata *al-'ariyah* merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan. Zuhaily mengemukakan berbagai pendapat Imam Mazhab yang dikemukakan oleh As-Sarakhi dan Malikiyah yang menyatakan, '*ariyah* adalah pemindahan pemilikan atas suatu barang tanpa adanya kompensasi. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, '*ariyah* adalah proses untuk menumbuhkan dan mengambil manfaat suatu barang tanpa objek manfaatnya, sedangkan hibah adalah serah terima barang. Secara Operasional, Al-Jazairi mengemukakan bahwa '*ariyah* ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>24</sup>

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa '*ariyah* adalah suatu akad peminjaman yang membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut, dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam keadaan tetap tidak

---

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 175



rusak zatnya. Maka ketika ada suatu pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan di dalamnya, maka hal tersebut bukanlah *'ariyah* karena salah satu ciri dari akad-akad *tabarru'* adalah tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada tolong menolong.<sup>25</sup>

Menurut kebiasaan (urf), *'ariyah* dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majaz :

a. Secara Hakikat

*'Ariyah* adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang semaksa dengan manfaat menurut kebiasaan. Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *'ariyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Dari perbedaan pandangan di atas, dapat ditetapkan bahwa menurut golongan pertama, barang yang dipinjam (*mus'taar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.

Alasan utama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman (*mu'ir*) telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat

---

<sup>25</sup> K Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 136

barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain. Menurut golongan kedua, pinjam-meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.<sup>26</sup>

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan '*ariyah* adalah akad *tabarru*' (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat '*ariyah*. Selain itu, peminjam pun tidak boleh menyewakannya.

b. Secara *Majazi*

'*Ariyah* secara *majazi* adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. '*Ariyah* pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk '*ariyah*, tetapi merupakan '*ariyah* secara *majazi*, sebab tidak mungkin dapat

---

<sup>26</sup> Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 142

dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman *al-'ariyah* itu disyariatkan berdasarkan pada dalil-dalil antara lain sebagai berikut :

### 1) Firman Allah Swt :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”*. (QS. Al-Ma’idah : 2).<sup>28</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,*

<sup>27</sup> Syafe’I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 143

<sup>28</sup> Al-Quran, Surat Al-Ma’idah, Ayat 2

*Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”*. (QS. An-Nisa : 58).<sup>29</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa orang munafik memiliki sifat enggan tolong-menolong terhadap orang lain dengan barang berguna. Al-Qurthubi menjelaskan mengenai sebagian pendapat ulama bahwa kalimat *لماعون* sebagaimana terdapat dalam ayat di atas maknanya adalah ‘*ariyah*.

## 2) Dasar Hukum ‘*ariyah* dalam Hadist :

Sabda Rasulullah saw., *Al-‘Ariyah* (pinjaman) itu harus dikembalikan, *Al-Minhah* (barang yang diambil manfaatnya)”. Sabda tersebut diucapkan Rasulullah saw kepada Syurohbiil bin Muslim seperti sabda berikut ini.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي  
شُرَّحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : <<الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ>>

Sabda Rasulullah saw : “*Hisyam bin ‘Amar* beliau berkata : *Isma’il bin ‘Ayyasy* beliau berkata : *Syurohbiil bin Muslim* menuturkan kepadaku, Beliau berkata “*saya mendengar dari Rasulullah Saw bahwa beliau*

<sup>29</sup> Al-Qur’an, Surat An-Nisa, Ayat 58

bersabda : *Al-‘Ariyah (pinjaman) itu harus dikembalikan, Al-Minhah (barang yang diambil manfaatnya)*”. (HR. Bukhari).<sup>30</sup>

حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءٍ،  
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: <إِذَا أَتَيْتَكَ رُسُلِي، فَأَعْطِهِمْ شَلَّ ثَيْنٍ دِرْعًا وَثَلَّ ثَيْنَ بَعِي> ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟، قَالَ: <بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ >>

Artinya : “Telah menceritakan Hiban bin Hilal, beliau berkata : bahwa telah menceritakan Haman bin Yahya, beliau berkata : bahwa telah menceritakan Qotadah, dari Shofwan bin Ya’la bin Umayyah, dari bapaknya, beliau berkata : bahwa Rasulullah Saw bersabda kepadaku, “Apabila utusan-utusanku datang kepadamu, maka berilah mereka tiga puluh baju perang dan tiga puluh unta.” Lalu saya berkata : “Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang dikembalikan?, Rasul menjawab : “tentu itu pinjaman yang dikembalikan””.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II, (Darul Ihya Al-Kutubi Al-‘Arabiyah)*, 801

<sup>31</sup> Abu Abdurrahman Ahmad, *As-Sunan Al-Kubra Linnisa’I, Juz 5 ( Beirut : Muasassah Al-Risalah, 2001)*, 331

Sehingga dari dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwasannya akad *al-'ariyah* diperbolehkan dalam Islam. Dan menurut para fuqaha mereka juga sepakat bahwa *al-'ariyah* merupakan suatu jenis transaksi yang diperbolehkan dalam Islam<sup>32</sup>

### 3. Hukum 'Ariyah

Dalam pinjam-meminjam (*'al'ariyah*) itu hukumnya bisa jadi wajib, misalnya bagi orang muslim yang terpaksa harus meminjam sesuatu yang amat dibutuhkan kepada saudara seagamanya yang tidak membutuhkannya. Di antara hukum-hukum *al-'ariyah* adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuatu yang dipinjamkan harus sesuatu yang *mubah* (diperbolehkan). Jadi, seseorang tidak boleh meminjamkan orang muslim untuk melayani orang kafir, meminjamkan parfum haram, atau pakaian yang diharamkan, karena kerja samanya dalam dosa itu diharamkan, karena Allah swt., berfirman, “*Dan jangan kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”. (QS. Al-Ma'idah : 2).
- 2) Jika pihak yang meminjamkan (*mu'ir*) mensyaratkan bahwa peminjam (*musta'ir*) berkewajiban mengganti barang yang dipinjam jika ia merusaknya dan *musta'ir* wajib menggantinya, karena Rasulullah saw bersabda : “ *Kaum muslimin itu berdasarkan syarat-syarat mereka*”. (HR. Abu Dud dan Al-Hakim). Jika *mu'ir* tidak mensyaratkan kemudian barang pinjaman rusak, bukan karena keteledoran *musta'ir* dan tidak

---

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 176

karena disengaja, *mus'tair* tidak wajib menggantinya, hanya saja ia disunahkan menggantinya karena Rasulullah saw bersabda kepada salah seorang istrinya yang telah memecahkan salah satu tempat makanan, “*Makanan dengan makanan dan tempat dengan tempat*”. (HR. Al-Bukhari). Jika barang pinjaman mengalami kerusakan karena keteledoran dan disengaja oleh *musta'ir*, ia wajib menggantinya dengan barang yang sama atau dengan uang seharga barang pinjaman tersebut, karena Rasulullah saw bersabda “*Tangan berkewajiban atas apa yang diambilnya hingga ia menunaikannya*”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim).<sup>33</sup>

- 3) Peminjam (*musta'ir*) harus menanggung biaya pengangkutan barang pinjaman ketika ia mengembalikannya kepada yang meminjam (*mu'ir*) jika barang pinjaman tersebut tidak bisa diangkut, kecuali oleh kuli pengangkut atau dengan taksi.
- 4) Peminjam (*musta'ir*) tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya. Adapun meminjamkannya kepada orang lain, syaratnya *mu'ir* harus merelakannya.
- 5) Jika seseorang meminjam kebun untuk dibuat tembok, ia tidak boleh meminta pengembalian kebun tersebut hingga tembok tersebut roboh. Begitu juga orang yang meminjamkan sawah untuk ditanami, ia tidak boleh meminta pengembangan sawah tersebut hingga tanaman yang ada

---

<sup>33</sup> Ibid, 176



diatasnya telah dipanen, karena menimbulkan mudarat kepada seorang muslim itu haram.

- 6) Barangsiapa meminjamkan sesuatu hingga waktu tertentu, ia disunahkan tidak meminta pengembaliannya kecuali setelah habisnya batas waktu peminjaman.<sup>34</sup>

Mengenai hukum pelaksanaan *'ariyah* (pinjam meminjam) di dalam syariat Islam Jumhur ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa hukum asal dari *'ariyah* (peminjaman) adalah sunnah (*nadb*). Hukum meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudahan jika meminjamkannya jadi diharuskan kepada pemilik barang untuk meminjamkan barangnya.<sup>35</sup>

Mazhab Hanafiyah berpendapat, jika *mu'ir* memberikan syarat adanya tanggungan kepada peminjam, syarat tersebut batal. Begitu juga pada penitipan. Hal itu mensyaratkan tidak adanya tanggung jawab pada sewa-menyewa sebab persyaratan tersebut merubah inti akad. Menurut ulama Malikiyah jika *mu'ir* mensyaratkan peminjam untuk bertanggung jawab pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, peminjam tidak menanggungnya. Hanya saja ia harus memberikan bayaran atas pemakaian barang yang dipinjamnya

---

<sup>34</sup> Ibid, 177

<sup>35</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 177

sesuai dengan nilainya. Akad pun meminjamkannya, kecuali peminjam bersedia untuk menanggungnya.<sup>36</sup>

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, jika peminjam mensyaratkan ariyah sebagai amanat bukan tanggungan, tanggungan tidak gugur dan syarat batal, sebab setiap akad mengharuskan adanya tanggungan tidak dapat diubah dengan syarat, seperti penyerahan atau pemahaman barang pada jual beli, baik jual beli sah maupun fasid. Selain itu, mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pinjam-meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada orang kafir. Terkadang pula hukumnya bisa menjadi haram, seperti meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang memakai pakaian ihram dan ibadah haji atau meminjamkan pisau untuk membunuh. Jadi 'ariyah hukumnya dapat berubah sesuai keadaan saat itu yang mempengaruhinya.<sup>37</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat 'Ariyah :

##### a. Rukun 'Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 'ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun 'ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam 'ariyah, disyaratkan

<sup>36</sup> Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 150-151

<sup>37</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 323

adaanya lafadh shighat akad, yaakni ucaapaan ijaab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Secara umum, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun '*ariyah*' ada empat, yaitu:

- 1) Mu'ir (yang meminjamkan)
- 2) Musta'ir (peminjam)
- 3) Mu'ar (barang yang dipinjam)
- 4) Shighat, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>38</sup>

b. Syarat '*Ariyah*'

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad '*ariyah*' sebagai berikut :

Menurut mayoritas jumbuh ulama, rukun dan syarat '*ariyah*' terdiri atas pihak-pihak sebagai berikut :

1) Mu'ir berakal sehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

2) Adanya pihak yang dipinjamkan (*musta'ir*), dengan syarat orang yang berakal sehat mengerti maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Ia berhak atas barang yang dipinjamkan, barang itu dapat dimanfaatkan sesuai syariat Islam.

3) Pemegangan barang oleh peminjam

'*Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

4) Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akan tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa '*ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Diharamkan meminjam senjata dan kuda kepada musuh, juga diharamkan meminjamkan Al-Qur'an atau yang berkaitan dengan Al-Qur'an kepada orang kafir. Juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang ihram.<sup>39</sup>

## 5. Macam-macam Akad '*Ariyah*

Secara umum macam-macam '*ariyah* terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Ibid, 331

a. *Al-'Ariyah Mutlak*

*Al-'ariyah mutlak* adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergulkannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain. Contohnya, seorang meminjam binatang, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Jadi, hukumnya sebagaimana pemilik hewan-hewan, yaitu dapat mengambil. Namun demikian, harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang malam dan tanpa henti. Sebaliknya, jika penggunaannya tidak sesuai kebiasaan dan barang pinjaman rusak, peminjam harus bertanggung jawab.<sup>40</sup>

b. *Al-Ariyah Muqayyad* (pinjaman terbatas)

*Al-ariyah muqayyad* adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjam diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut.

Adapun orientasi *'ariyah muqayyad* (pinjaman terbatas) antara lain:

---

<sup>40</sup> Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 142

- 1) Apabila para pihak menyepakati bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dipergunakan oleh orang yang dipinjamkan, maka peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri, dan tidak diperbolehkan meminjamkannya lagi kepada pihak lain.
  - 2) Apabila orang yang meminjamkan menegaskan adanya batas waktu dan tempat penggunaan. Maka peminjam harus menaatinya dan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila peminjam melanggar batas tersebut, maka peminjam wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang pinjaman.
  - 3) Apabila pemilik barang mengatur batas maksimum barang yang diangkut oleh barang pinjaman misalnya seperti kendaraan. Maka apabila orang yang dipinjamkan melanggar, maka peminjam wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut.<sup>41</sup>
- Jika, ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat baaraang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir* (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang

---

<sup>41</sup> Jamaluddin, *Konsekuensi Akad Al-'Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba'ah* (Jurnal Qowanin Vol.2 No.2, 2018), 8

pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.<sup>42</sup>

## 6. Berakhirnya Akad 'Ariyah

Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Berakhirnya waktu yang sudah disepakati khusus dalam akad peminjaman yang dibatasi oleh waktu (*muqayyad*).
- 2) Pihak yang meminjamkan barang tersebut (*mu'ir*) menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang dipinjamkan (*musta'ir*) dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
- 3) Hilang akalnya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.
- 4) Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.
- 5) Rusak atau hilangnya barang yang dipinjamkan dengan adanya keharusan untuk memperbaiki barang apabila rusak dan mengganti barang apabila hilang.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 145

<sup>43</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Roadakarya Offset, 2016), 63



## BAB III

### PRAKTIK PENGALIHAN LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN BARU KABUPATEN PONOROGO

#### A. Sejarah Jalan Baru Kabupaten Ponorogo

##### 1. Profil Jalan Baru Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo dikenal memiliki beberapa jalan yang menggunakan nama tokoh pendiri Kabupaten Ponorogo, salah satunya yaitu jalan Suromenggolo atau jalan Baru. Suromenggolo merupakan nama seorang pembesar pasukan pengawal (manggala) yang berasal dari Kadipaten Ponorogo. Ponorogo sebagai Kadipaten dari Kerajaan Majapahit di masa kekuasaan Bhre Kertabumi yang bergelar Brawijaya V (1468-1478) menyimpan sejarah tentang Raden Panembahan Batara Katong. Raden Batara Katong memiliki pengawal (manggala) kerajaan yang amat setia bernama Warok Suromenggolo. Sisi kehidupan yang dimiliki warok Suromenggolo penuh dengan intrik politik. Hingga sekarang cerita Warok Suromenggolo menjadi sejarah yang dituangkan dalam seni budaya masyarakat Kabupaten Ponorogo.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wahyu Tri Mulatsih, *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo*, 2018 (Ponorogo : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018), 3-4

Selain itu, nama-nama Warok Suromenggolo juga digunakan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu Jalan Suromenggolo atau sering disebut dengan Jalan Baru. Jalan yang dibangun sejak tahun 2004 ini merupakan jalan yang membentang dari utara ke selatan sepanjang 760 m yang mulanya adalah sebuah lahan pertanian warga setempat yang dibeli oleh Pemkab Ponorogo. Jalan Baru atau Suromenggolo merupakan salah satu sarana yang disediakan Pemerintah Daerah Ponorogo bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya para pedagang kaki lima untuk berjualan. Tentunya, jalan ini menjadi salah satu jalan di Ponorogo yang menjadi pusat destinasi warga Ponorogo untuk berburu kuliner Ponorogo. Apalagi di Jalan Baru juga ada kegiatan Car Free Day setiap minggunya yang menarik minat pengunjung khususnya masyarakat Ponorogo dapat menikmati aktivitas berolahraga jalan santai sambil berwisata kuliner Ponorogo di sepanjang pinggiran Jalan Baru.<sup>45</sup>

Jalan Baru merupakan jalan yang terhubung dengan pusat olahraga seperti gelanggang olahraga, gedung kesenian, stadion, kolam renang, lapangan panah, serta padepokan Reog Ponorogo. Selain itu, jalan Baru juga bisa digunakan untuk Car Free Day saat hari minggu sebagai zona nyaman khususnya masyarakat Ponorogo dalam melepas kepenatan setelah beraktivitas. Berikut data lokasi di jalan Baru atau Suromenggolo.

Luas Jalan : 16.622,72 m<sup>2</sup>/ 58.928 m<sup>2</sup>

---

<sup>45</sup> <https://www.indonesia kaya.com//diakses pada 15 Maret 2023, 19.00>

Panjang Jalan : 760 m

Lebar Jalan : 17 m

Lebar Pedestrian : 1,5 m

Konsep awal dibuatnya jalan Baru atau Suromenggolo adalah menjadikan jalan Baru sebagai pusat kota ke dua setelah alon-alon Ponorogo dengan konsep green city dan pusat kuliner yang memadukan budaya lokal dengan era modern dengan fasilitas seperti trotoar, serta jogging track. Beberapa konsep yang dirancang telah berhasil diwujudkan yaitu Jalan Baru menjadi pusat wisata kuliner baik makanan dan minuman yang dijual bervariasi oleh pedagang kaki lima. Yang selanjutnya diharapkan kedepannya dapat berkembang dengan baik lagi.<sup>46</sup>

## **2. Profil Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Ponorogo (PERPEK-5 PO)**

Pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo memiliki paguyuban yang bernama Perkumpulan Pedagang Kaki Lima atau disebut PERPEK-5. Paguyuban tersebut telah berdiri selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang. Perkumpulan Pedagang Kaki Lima atau PERPEK-5 dibentuk pada tanggal 31 Januari tahun 2017. Selain itu, PERPEK-5 ini merupakan mitra kerja dengan pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro atau disebut Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo khususnya bagian Dinas Perdagangan yang berperan memberikan pembinaan, penataan dan pendataan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan

---


<sup>46</sup> Laila Nishfu, *Pengaruh Jam Kerja dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo* Skripsi, 2020, Iain Ponorogo

Kabupaten Ponorogo salah satunya di Jalan Baru. Dinas Perdagkum tersebut adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perdagangan koperasi dan usaha mikro di Kabuparen Ponorogo, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>47</sup> Adapun, Dinas Perdagkum dikepalai oleh bapak Ringga Dwi Heri Irawan dan dibagian bidang perdagangan diketuai oleh bapak Erry. Jadi, hubungan antara Dinas Perdagkum dengan PERPEK-5 adalah sebagai bentuk kerjasama atau jembatan koordinasi dalam memudahkan pihak Dinas Perdagkum khususnya bidang Perdagangan dalam mengatur para pedagang kaki lima. Meskipun tidak ada perjanjian ataupun aturan khusus mengenai kewenangan PERPEK-5 terhadap Dinas Perdagkum khususnya Dinas Perdagangan tetapi dari Dinas Perdagkum memberikan kepercayaan kepada pengurus PERPEK-5. Kepercayaan tersebut yaitu untuk membantu perizinan ketika ada pedagang yang ingin berjualan melalui pengurus PERPEK-5 terlebih dahulu lalu pengurus PERPEK-5 menyerahkan data pedagang kepada pihak Dinas Perdagangan untuk dilakukan pendataan ulang. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tumpang tindih kepemilikan lapak, maksudnya ditakutkan lapak tersebut ketika mau dipakai atau dipinjam ternyata sudah dipinjam orang lain sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Dengan adanya data izin pinjam tersebut dijadikan salah satu cara untuk menghindari

---

<sup>47</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, Bab II, Pasal 2, Ayat 1&2

hal tersebut. Berikut ini struktur organisasi Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo.



**Gambar 3.1** : Struktur Organisasi Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo<sup>48</sup>

Struktur Organisasi di atas adalah Struktur Organisasi Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Keputusan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Nama Kepala Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo yaitu bapak Ringga Dwi Heri Irawan dan dibagian

<sup>48</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

bidang perdagangan diketuai oleh bapak Erry Akan tetapi, pada bagian struktur tersebut belum mempunyai nama atau pemegang kendali pada setiap bagiannya dari seluruh pegawai yang menduduki posisi tersebut.

Adapun, regulasi mengenai pengaturan pedagang kaki lima ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Regulasi adalah seperangkat peraturan dalam mengendalikan suatu tatanan yang dibuat agar bebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya.<sup>49</sup> Di dalam pengaturan tersebut dijelaskan dalam bab 1 pasal 1 bahwasannya pengertian pedagang kaki lima atau PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.<sup>50</sup> Selain itu ada regulasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dijelaskan dalam BAB 3 dalam pasal 10 ayat 3 bahwasannya setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa izin.<sup>51</sup> Dari kedua regulasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya trotoar atau pinggiran jalan itu adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah termasuk tempak atau lapak untuk berjualan pedagang kaki

---

<sup>49</sup>[https://buku.kompas.com/read/2163/regulasi-vs-aturan-sama-atau-berbeda-pelajari-disini//diakses pada 28 Mei 2023, 13.00](https://buku.kompas.com/read/2163/regulasi-vs-aturan-sama-atau-berbeda-pelajari-disini//diakses%20pada%2028%20Mei%202023,%2013.00)

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>51</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat



lima dengan ketentuan harus izin terlebih dahulu untuk menghindari timbulnya perselisihan akibat tumpang tindih lapak yang dipinjam oleh pedagang kaki lima.


Kemudian, mengenai pembentukan Perkumpulan Pedagang Kaki Lima atau disebut PERPEK-5 dibentuk sebagai tempat untuk menampung aspirasi pedagang kaki lima khususnya pedagang di Kabupaten Ponorogo. Adapun pelopor pendirian PERPEK-5 ini diantaranya bapak Sutrisno, Amat, Darno, Supriyanto, Katni, Agus, Boni, Arif, Irfan, dan pak Edi pada masanya. Dengan adanya Paguyuban PERPEK-5 ini diharapkan dapat mengangkat perekonomian para pelaku UMKM khususnya para pedagang kaki lima dalam memperjuangkan hak-haknya.<sup>52</sup> Apabila tidak ada paguyuban tersebut, konflik-konflik yang terjadi pada pedagang kaki lima akan lebih meluas dan memberikan dampak bagi mereka untuk berjualan. Menurut salah satu pengurus PERPEK-5 jika mendapati masalah baik internal maupun eksternal paguyuban dapat menjadi tempat untuk berkeluh kesah supaya mendapat jalan tengah bagi kedua belah pihak yang berkonflik misalnya terkait dengan pengurusan tempat jualan atau lapak dan lain sebagainya. Tujuan paguyuban didirikan untuk menjadi suatu wadah bagi pedagang kaki lima untuk menampung aspirasi serta mensejahterakan anggotanya. Selain itu apabila ada pedagang yang ingin berjualan mencari tempat untuk berjualan maka bisa izin pinjam melalui pengurus PERPEK-5

---

<sup>52</sup> Supriyanto, Bendahara PERPEK-5, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 11 Maret 2023



karena pengurus PERPEK-5 merupakan jembatan koordinasi membantu pihak Dinas Perdagkum bagian perdagangan untuk membantu mengurus pedagang kaki lima supaya mudah untuk diatur dan dibina. Sehingga diharapkan paguyuban ini dapat meningkatkan semangat dan solidaritas antar sesama pedagang kaki lima di Ponorogo. Adapun berikut ini struktur kepengurusan PERPEK-5.



**Gambar 3.2 :** Struktur Pengurus Perpek-5<sup>53</sup>

Data diatas merupakan struktur kepengurusan Perpek 5 yang berlaku selama periode tahun 2021-2026 dan telah dikukuhkan. Yang diketuai oleh bapak Sutrisno atau akrab disapa dengan pak Sutris. Kemudian adapun bendahara bapak Supri dan pak Ali, serta sekretaris bapak Amat yang membantu bapak Sutris dalam mengurus Perpek-5 (Paguyuban Pedagang Kaki Lima).<sup>54</sup> Paguyuban PERPEK-5 ini juga

<sup>53</sup> Suprianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2023

<sup>54</sup> Sutrisno, Ketua PERPEK-5, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 10 Maret 2023

menaungi beberapa pedagang kaki lima di kawasan pinggiran jalan khususnya kota Ponorogo diantaranya sebagai berikut beserta jumlahnya.<sup>55</sup>

**Tabel 1. Nama dan Jumlah Anggota PERPEK-5 Kabupaten Ponorogo**

No	Nama Paguyuban	Lokasi	Jumlah
1.	Perkumpulan Pedagang Kaki Lima (PERPEK-5)	Jl. Baru / Suromenggolo	31
		Jl. Jendral Sudirman	61
		Jl. Juanda	63
		Jl. Sultan Agung	29
		Jl. Ahmad Dahlan	24
		Jl. Soekarno Hatta	43
		Jl. Hos Cokroaminoto	54
		Jl. Gajah Mada	37
		Jl. Gatot Subroto	13
		Jl. Diponegoro	16
		Jl. Urip Sumoharjo	29
			400

**Sumber Data :** Perpek-5 Kabupaten Ponorogo

Data diatas merupakan data daftar jalan yang dinaungi oleh PERPEK-5. Ada 11 dan jumlah pedagang kaki lima yang izin pinjam lapak atau tempat jualan. Berikut data nama pedagang, alamat serta jenis jualannya yang lokasinya ada di Jalan Baru atau Suromenggolo.

<sup>55</sup> Sutrisno, Ketua PERPEK-5, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 10 Maret 2023

**Tabel 2. Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru yang Izin Melalui PERPEK-5**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS JUALAN</b>
1.	Sokimah	Jl.Ukel Kertosari Babadan	Warung Kopi
2.	Endang Hartatik	Kanyar Puger Jember	Warung Kopi
3.	Sukaryadi	Jl. Biliton 003/002 Taman Arum	Pisang Keju dan Jus Buah
4.	Sri Wahyuni	Dkh Kerep Wagir Kidul Pulung	Warung Kopi
5.	Katiyem	Jl. Heru Cokro Sekaran Siman	Warung Kopi
6.	Laminem	Desa Jonggrang Barat Magetan	Warung Kopi
7.	Imam Syahroni	Dkh Blumbang Binade Ngrayun	Pentol Daging
8.	Bagas Trasdyantono	Jl. Menur 36B Nologaten	Nasi Pecel (Warung Makan)
9.	Makruf Romdoni	Jl. Parang Centung Patihan Wetan	Warung Kopi
10.	Widodo	Jl. Noroyono 87C Brotonegaran	Nasi Pecel (Warung Makan)
11.	Abdul Rohman	Dukuh Pakis Jambon, Ponorogo	Jus Buah
12.	Citra Mutiara Ketrin	Dukuh Pakis Jambon, Ponorogo	Warung Kopi
13.	Misiyem	Jl. Heru Cokro Sekaran Siman	Jasuke
14.	Dwi Yuliantoro	Jl Sekar Jagat No. 8 Cokromenggalan	Nasi Pecel (Warung Makan)
15.	Mursiyah	Jl Jagatan Mangunnsuman	Es Cappucino Cincau

16.	Irah Safitri	Mendang, Ngoro Kismantoro	Warung Kopi
17.	Elip Mufarida	Dukuh Munggur Munggung Pulung	Warung Kopi
18.	Nana Ratnasari	Desa Jati Karang Trenggalek	Warung Kopi
19.	Sunarti	Jl Jagatan Mangunsuman Siman	Warung Kopi
20.	Sukantini	Dukuh Supat, Suru Sooko	Warung Kopi
21.	Fachrudin Cholil	Jl Sulawesi Purwodadi, Barat Magetan	Sosis Bakar
22.	Mujiatin	Jl Menur No 29 Kertosari Babadan	Warung Kopi
23.	Wahyudi	Pager, Pucang Ombo, Tegalombo Pacitan	Martabak
24.	Achmad Nadhirin	Perum Permata Griyaasa Keniten, Jl. Pepaya No. 11 Ponorogo	Es Cappucino Cincau
25.	Hindra Arum Sintayanti	Jl Parang Tritis Kertosari Babadan	Jus Buah
26.	Muhammad Yusuf Tantowi	Jl H. Marzuki Paju Ponorogo	Warung Kopi
27.	Dadang Setyanto	Lingkun Krajan, Kadipaten Babadan	Pentol Daging
28.	Oqy Irvan Anggara	Jl Abiyiso Mangunsuman Siman	Roti Bakar (Burger)

29.	Herdin Hernandi	Jl Dr Cipto Mangunkusumo 12	Jasuke
30.	Etik Colifah	Jl. Parang Centung No. 50	Pentol Bakar
31.	Doni Bekt Saputra	Ling. Plampitan Sentono	Makanan dan Minuman

**Sumber Data :** Perpek-5 Kabupaten Ponorogo

Data diatas merupakan data nama pedagang kaki lima di Jalan Baru yang izin pakai tempat atau lapaknya melalui pengurus PERPEK-5 dan mereka sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari pengurus PERPEK-5. PERPEK-5 ini sudah memiliki badan hukum perkumpulan yaitu Nomor : AHU-0080075.AH.01.07.TAHUN 2016 yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan perdagangan pusat di Jakarta. Pengurus PERPEK-5 diberikan kepercayaan oleh Dinas Perdagkum untuk membantu mengurus perizinan pinjam pakai lapak jika ada pedagang kaki lima yang sudah punya usaha dan kesulitan untuk berjualan di pinggir jalan. Kemudian, pedagang juga bisa membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) yang tujuannya sebagai bukti untuk melindungi lapak jualannya apabila suatu saat ada penggusuran. Menurut ketua PERPEK-5 bapak Sutrisno kedepannya akan ada aturan baru dari pemerintah bahwasannya seluruh pedagang kaki lima yang ada di Ponorogo ini diwajibkan memiliki kartu PERPEK-5 dan jika tidak maka harus siap apabila ada penggusuran lapak. Tetapi belum berlaku untuk tahun sekarang baru program saja.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sutrisno, -5, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Maret 2023

Di dalam Kartu Anggota PERPEK sendiri juga tertulis mengenai tujuan dari PERPEK-5, yaitu :

- a. Mempererat tali silaturahmi antar anggota
- b. Mengembangkan kesejahteraan antar anggota
- c. Berperan sebagai unit pelayanan ekonomi dan sosial

Adapun pengurus PERPEK-5 juga memiliki aturan dalam membantu tugas pihak Dinas Perdagkum dalam membina dan menata pedagang kaki lima. Aturan sendiri adalah sebuah petunjuk, ketentuan, perintah, serta patokan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan.<sup>57</sup> Berikut beberapa aturan yang harus dilakukan oleh pedagang kaki lima yang tertulis di tata tertib Kartu Tanda Anggota PERPEK-5, yaitu :

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat jualan
- 2) Dilarang meninggalkan barang atau alat dagangannya di tempat jualan
- 3) Non anggota PERPEK-5 PO jika berjualan harus sepengetahuan pengurus PERPEK-5
- 4) Membayar iuran bulanan seikhlasnya, namun sudah setahun ini tidak diberlakukan.<sup>58</sup>

Dari penjelasan aturan di atas dijelaskan bahwasannya pedagang kaki lima harus selalu menjaga kebersihan lapak jualan. Lalu dilarang meninggalkan barang atau alat dagangannya di lokasi tempat ia berjualan

---

<sup>57</sup>[https://buku.kompas.com/read/2163/regulasi-vs-aturan-sama-atau-berbeda-pelajari-disini//diakses pada 28 Mei 2023, 13.00](https://buku.kompas.com/read/2163/regulasi-vs-aturan-sama-atau-berbeda-pelajari-disini//diakses%20pada%2028%20Mei%202023,%2013.00)

<sup>58</sup> Suprianto, Bendahara PERPEK-5, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 11 Maret 2023

karena tidak ada petugas khusus yang menjaga sehingga ditakutkan barangnya hilang. Kemudian, jika ingin berjualan atau memakai lapak untuk berjualan harus sepengetahuan atau seizin pengurus PERPEK-5 supaya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih lapak yang dipinjam. Dan di PERPEK-5 juga ada kegiatan iuran seikhlasnya, iuran tersebut digunakan sebagai dana sosial seperti membantu anggota pedagang yang terkena musibah dan lain-lain. Namun sudah setahun lebih iuran tersebut tidak diberlakukan karena menurut ketua PERPEK-5 untuk menghindari para pedagang yang berfikir negative tentang uang tersebut bahwa digunakan untuk kepentingan pribadi padahal murni untuk kepentingan anggotanya.

## **B. Praktik izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru**

Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan, yang dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen. Pedagang kaki lima juga digolongkan pedagang ekonomi rendah yang berjualan barang atau jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil yang berjualan di tempat terlarang ataupun tidak.<sup>59</sup> Tepatnya di jalan Baru banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pinggiran jalan Baru. Jalan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dikelola oleh Dinas Perdagkum khususnya Dinas Perdagangan yang mengurus pedagang kaki lima.

---

<sup>59</sup> Alma, Buchari, *Kewirausahaan*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 156



Banyak pedagang kaki lima yang membutuhkan lapak untuk tempat mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun, untuk mendapatkan lapak tersebut tidak boleh pedagang meminjam dengan semena-mena, artinya pedagang harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan di Jalan Baru. Dalam praktik izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru seharusnya melalui pengurus PERPEK-5 karena PERPEK-5 diberikan kewenangan untuk membantu pihak Dinas Perdagangan khususnya bidang perdagangan dalam memudahkan koordinasi jika ada pedagang yang ingin berjualan mencari lapak. PERPEK-5 sendiri merupakan paguyuban pedagang yang sudah berbadan hukum resmi, yaitu Badan Hukum Perkumpulan Nomor : AHU-0080075.AH.01.07 Tahun 2016. Badan hukum perkumpulan yaitu kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.<sup>60</sup>

PERPEK-5 sendiri tidak memaksakan pihak pedagang baru apabila tidak izin lewat PERPEK-5 karena pengurus hanya memfasilitasi apabila ada yang ingin berjualan dan kesulitan mencari tempat atau lapak untuk berjualan akan dibantu. Namun, jika ada pedagang yang tidak izin lewat PERPEK-5 maka pengurus tidak mau menanggung resikonya, jadi tetap yang bertanggung jawab mereka sendiri semisal ada pengrusakan serta permasalahan lainnya berkaitan dengan lapak dan jualannya. Namun, alangkah baiknya izinnya tetap lewat

---

<sup>60</sup> <https://ahu.go.id/perkumpulan/> diakses pada 20 Maret 2023. 06.00

PERPEK-5 karena sudah memiliki badan hukum resmi. Sehingga, pedagang nantinya bisa berjualan lebih tenang dan nyaman. Dari pengurus PERPEK-5 juga tidak ada aturan yang memberatkan hanya ada iuran seikhlasnya yang diberikan kepada pengurus. Iuran tersebut nantinya untuk kegiatan sosial misalnya, ketika ada anggota yang sakit, terkena musibah atau meninggal dunia, jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pihak Dinas Perdagkum menyarankan izinnya melalui PERPEK-5 agar tidak terjadi tumpang tindih yang disampaikan oleh bapak Anang dari Dinas Perdagkum, yaitu :

“ Memang iya masih ada pedagang yang terkadang izinnya tidak lewat pengurus PERPEK-5, namun kami sarankan mekanismenya tetap melalui paguyuban atau pengurus PERPEK-5 karena nantinya supaya lebih jelas terkait data pedagang tersebut dan setelah itu baru pihak pengurus PERPEK-5 menemui Dinas Perdagkum bagian perdagangan untuk menyerahkan data pedagang”.<sup>61</sup>

Pada praktiknya akad izin pinjam yang dilakukan pedagang melalui PERPEK-5 yang dikemukakan bapak Suprianto selaku pengurus, yaitu :

“Prosesnya pedagang langsung menghubungi pihak pengurus PERPEK-5 bahwa ingin meminjam lapak untuk tempat jualan di pinggir Jalan Baru, kemudian nanti akan dicarikan lapak yang masih kosong untuk pedagang tempati. Setelah lapak bisa ditempati pedagang disuruh melihat lokasinya dahulu serta pengurus menjelaskan terkait tata tertib bagi pedagang. Setelah terjadi kesepakatan maka pedagang boleh membuat Kartu Tanda Anggota sebagai bukti izin pinjam dan resmi menjadi anggota PERPEK-5”.<sup>62</sup>

Dari keterangan tersebut bahwa tahapan izin pinjam melalui PERPEK-5, yaitu dengan datang langsung menemui pihak pengurus kemudian dari pengurus akan mengecek terlebih dahulu apakah masih ada lapak yang kosong

---

<sup>61</sup> Anang Wisnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Mei 2023

<sup>62</sup> Suprianto, Bendahara PERPEK-5, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 11 Maret 2023

atau tidak untuk ditempati. Jika lapaknya ada nantinya pihak pengurus PERPEK-5 akan menghubungi pedagang yang ingin meminjam lapak tersebut untuk tempat jualan. Kemudian, pihak pedagang yang ingin meminjam disuruh melihat langsung lokasi lapaknya sebelah mana. Karena lapak tersebut berada di pinggiran jalan Baru dan tidak ada tanda khusus batas-batas ukuran lapak dari masing-masing pedagang, jadi hanya dikira-kira saja berapa ukuran yang sekiranya dibutuhkan.

Kemudian jika, peminjam tersebut setuju dengan persyaratan tersebut maka terjadilah ijab dan qabul. Namun dalam praktiknya pinjam meminjam ini tidak ada kesepakatan terkait waktunya, sehingga tidak bisa dipastikan pedagang atau peminjam tersebut akan berjualan sampai kapan nantinya. Lalu jika pedagang sudah menempati lapaknya, pihak pedagang baru tersebut diperbolehkan membuat Kartu Tanda Anggota dengan beberapa persyaratan seperti yang dikemukakan oleh salah satu pedagang yang izin pinjam lewat PERPEK-5, yaitu :

“Saya dulu syaratnya yang penting harus punya usaha dulu untuk dijual, kebetulan waktu itu saya ingin jualan makanan serta minuman yang modelnya angkringan. Ketika itu saya tertarik untuk berjualan di Kawasan Jalan Baru karena tempatnya yang strategis. Setelah saya mendapatkan lapak saya membuat KTA sebagai bukti saya anggota PERPEK-5. Adapun berkas yang harus dikumpulkan berupa foto copy KTP serta mengisi data seperti nama, tempat tinggal, jenis jualan, nomor telepon. Kemudian membayar biaya cetak kartu pedagang beserta wadah id card dan tali sebesar Rp. 80.000,00. Meskipun membayar biaya cetak, tapi demi keamanan lapak saya jadi saya tidak keberatan.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Katiyem, Pedagang Angkringan, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 13 Maret 2023

Kemudian mengenai tujuan dari Kartu Tanda Anggota PERPEK-5, yaitu sebagai barang bukti bahwasanya pedagang tersebut sah menjadi anggota PERPEK-5, serta berhak memakai lapak untuk jualan, dan lapak mereka akan dilindungi oleh pihak PERPEK-5 yang sudah resmi berbadan hukum sehingga pedagang akan merasa lebih aman jika suatu saat ada pengrusakan lapak mereka bisa menunjukkan KTA atau jika ada permasalahan bisa melaporkan ke pihak pengurus PERPEK-5.<sup>64</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai proses perizinan peminjaman lapak melalui PERPEK-5, dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Tahapan Perizinan Lapak ke Perpek-5**

No.	Tahapan Perizinan
1.	Pedagang datang langsung menemui pihak pengurus untuk izin pinjam lapak dengan menjelaskan kebutuhan ukuran lapaknya dan disuruh menunggu konfirmasi sekitar 2-3 hari.
2.	Pihak pengurus Perpek-5 sebelum menyetujui mengecek terlebih dahulu apakah masih ada lapak yang kosong atau tidak disesuaikan ukuran lapak yang ingin di pinjam.
3.	Jika masih ada lapak kosong pihak pengurus PERPEK-5 akan menghubungi pedagang yang ingin meminjam lapak untuk jualan.
4.	Pedagang datang kembali dan melihat langsung lokasi lapak jika, setuju maka terjadilah ijab dan qabul. Namun, mengenai waktu pinjam tidak ada kesepakatan baik secara lisan atau tertulis.
5.	Lalu jika pedagang sudah menempati lapak pedagang boleh membuat Kartu Tanda Anggota PERPEK-5

<sup>64</sup> Doni, Pedagang minuman dan makanan, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 13 Maret 2023

6.	Persyaratan membuat KTA mengumpulkan foto copy KTP serta mengisi data seperti nama, tempat tinggal, jenis jualan, nomor telepon, dan membayar biaya cetak kartu pedagang beserta wadah id card dan tali sebesar Rp. 80.000,0
7.	Setelah kurang lebih satu minggu KTA jadi dan bisa diserahkan ke pedagang sebagai bukti bahwa pedagang tersebut resmi menjadi anggota PERPEK-5 dan mendapatkan fasilitas perlindungan dalam berjualan termasuk berhak menggunakan lapak secara legal.

**Sumber Data** : Perpek-5 Kabupaten Ponorogo

### **C. Praktik Pengalihan Peminjaman Lapak Pihak Ketiga**

Praktik pengalihan izin peminjaman lapak di Jalan Baru selain melalui PERPEK-5 juga melalui pihak ketiga, yaitu pedagang lama yang sudah lebih dulu berjualan disana. Pedagang lama tersebut terbagi menjadi dua ada pedagang yang berjualan setiap hari dan ada pedagang yang khusus berjualan di hari minggu ketika kegiatan Car Free Day di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Meskipun, sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur perizinan yang seharusnya melalui pengurus PERPEK-5. Namun, faktanya masih banyak pedagang yang izin pinjam lapaknya untuk tempat jualan hanya melalui pedagang lama yang biasanya pedagang lama tersebut berjualan setiap hari. Hal tersebut tentu menimbulkan risiko terhadap pedagang baru karena terkadang masih saja menimbulkan dampak perselisihan perebutan lapak. Perselisihan tersebut terjadi antara pedagang lama yang khusus berjualan di hari minggu saat kegiatan Car Free Day dengan pihak pedagang baru yang izin

pinjam lapaknya hanya lewat pedagang lama yang berjualan setiap hari di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Meskipun, pedagang baru tersebut sudah izin ke pedagang lama yang bejualan setiap hari namun ternyata lapak mereka terkadang masih dipinjam atau dipakai pedagang lain di hari minggu untuk jualan. Sehingga lapak yang pedagang baru pinjam tersebut tidak sepenuhnya peminjam memiliki hak pinjam manfaat terhadap lapaknya. Karena memang lapak pedagang kaki lima berada di pinggiran jalan dan tidak ada tanda patoknya ataupun nama peminjam jadi sangat rentan lapak tersebut dikira tidak ada yang meminjam.

pedagang baru yang ingin pinjam lapak untuk tempat berjualan di Jalan Baru dalam prosesnya sangatlah mudah karena pedagang baru atau peminjam hanya izin menemui pedagang lama yang berjualan setiap hari. Disana peminjam cukup bertanya apakah masih ada lapak kosong kepada pedagang lama, dan jika dirasa masih ada tempat yang kosong pihak pedagang lama mengizinkan pedagang baru atau peminjam untuk memakai lapak tersebut. Dan yang terpenting mereka harus bisa menghargai sesama pedagang. Namun dikarenakan terkadang pedagang yang sudah pinjam lapak disana tidak rutin jualan misalnya libur dua minggu atau sebulan, maka menurut pedagang lama yang berjualan setiap hari berasumsi bahwa lapak tersebut bisa dinyatakan tidak dipakai lagi maka dari itu pihak pedagang lama berani mengizinkan pedagang baru. Namun, jika suatu saat pedagang lama yang berjualan di hari minggu tersebut kembali berjualan maka pedagang baru atau peminjam harus siap-siap pindah lapak atau mencari lapak lain.



Dalam praktiknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pedagang baru atau peminjam izin pinjamnya tidak melalui pengurus PERPEK-5 melainkan hanya melalui izin pedagang lama yang berjualan setiap hari di Jalan Baru. Hal ini berdasarkan keterangan dari wawancara dengan beberapa pedagang baru yang izinnya tidak lewat PERPEK-5 yaitu sebagai berikut :

Menurut ibu Iwin “Alasan dikarenakan saat ini izin pinjam lapak prosesnya tidak bisa instan, jadi setelah kita mengajukan izin pinjam kita harus menunggu dulu kepastian dari pihak PERPEK-5 apakah masih ada lapak yang kosong”.<sup>65</sup> Menurut ibu Alfi “selain agak lama, karena saya masih coba-coba untuk merintis usaha jadi ditakutkan nanti jika usahanya tidak laku jadi saya memilih izin lewat pedagang lama saja”.<sup>66</sup> Adapun menurut ibu Ana “Karena lebih mudah, dan biasanya pedagang lama juga mengizinkan dengan tujuan ingin membantu. Namun, saya harus siap dengan resikonya apabila lapak saya nanti ada yang menggusur karena saya tidak izin melalui PERPEK-5 sehingga tidak bisa membuat KTA”.<sup>67</sup>

Kemudian, mengenai proses izin pinjam lapaknya pihak pedagang baru datang langsung kelokasi menemui pihak pedagang lama dan bilang ke pedagang lama bahwasanya ingin meminjam lapak yang kosong untuk ia tempati berjualan. Sebenarnya dari pihak pedagang lama menyarankan untuk izin ke pihak PERPEK-5 namun dikarenakan masih belum pasti pedagang baru tersebut laku atau tidak jualannya jadi hanya coba-coba jualan dulu dan mengingat sekarang banyaknya persaingan usaha antar pedagang. Hal tersebut seperti di katakan oleh salah satu pedagang baru bu Alfi, yaitu :

“Saya izin pinjamnya dulu lewat pedagang lama, kebetulan pedagang lama tersebut tetangga saya dan beliau mau membantu saya mencarikan lapak untuk saya jualan. Awalnya saya disarankan untuk izin lewat PERPEK-5 namun dikarenakan usaha saya masih merintis dan belum memiliki pelanggan jadi saya meminta tolong pedagang lama untuk

---

<sup>65</sup> Ana, Pedagang Jus, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 13 Maret 2023

<sup>66</sup> Alfi, Pedagang Tahu Walik, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 13 Maret 2023

<sup>67</sup> Ana, Pedagang Pentol, *Wawancara*, Ponorogo tanggal 13 Maret 2023



membantu saya supaya bisa berjualan disana. Kebetulan lapak yang saya butuhkan juga tidak terlalu lebar hanya cukup satu gerobak saja jadi tidak butuh area yang terlalu luas”.<sup>68</sup>

Kemudian, mengenai persyaratan ketika ingin meminjam lapak lewat pedagang lama, yaitu dengan memastikan bahwa pedagang baru tersebut sudah memiliki usaha untuk dijual, dan produknya tidak sama dengan pedagang sebelah lapak yang ingin dipinjam. Misalnya, pedagang tersebut memiliki usaha telur gulung kemudian ada pedagang didekatnya yang juga jualannya telur gulung, maka pedagang atau peminjam tersebut disuruh mencari lapak yang jaraknya lumayan agak jauh dengan lapak telur gulung pedagang lama tadi. Karena d itakutkan nantinya dapat menimbulkan perselisihan yang tidak diinginkan. Hal ini berdasarkan keterangan dari pedagang baru selaku peminjam melalui pedagang lama, yaitu ibu Umi :

“Kalau ingin pinjam lapak yang pasti harus sudah memiliki produk, dan disesuaikan jika kanan kiri area lapak tersebut sama-sama penjual produk yang sama, sebaiknya mencari lapak yang agak jauh ditakutkan menimbulkan perselisihan karena menjual produk yang sama. Dan pedagang baru atau peminjam harus menjaga sikap yang baik dan saling menghargai antar pedagang lain di kanan-kiri sebelah lapaknya meskipun hanya berjualan sementara waktu”.<sup>69</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai proses perizinan peminjaman lapak melalui pihak pedagang lama, dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

---

<sup>68</sup> Umi, Pedagang Aneka Jajanan Tradisional, *Wawancara*, 13 Maret 2023

<sup>69</sup> Alfianti, Pedagang Tahu Walik, *Wawancara*, 13 Maret 2023

**Tabel 3. Pengurusan Perizinan Lapak Melalui Pedagang Lama**

No.	Tahapan Perizinan
1.	Pedagang datang langsung menemui pihak pedagang lama dengan tujuan ingin izin pinjam lapak sebagai tempat jualan.
2.	Pihak pedagang lama jika dirasa ada tempat kosong mereka menyetujui dengan ketentuan harus siap dengan resikonya apabila ada penggusuran lapak, meskipun hanya berjualan sementara waktu.
3.	Pedagang baru atau peminjam jika setuju maka terjadilah kesepakatan ijab dan qabul. Namun, terkait waktu pinjamnya tidak jelas, serta lapak tersebut belum bisa dipastikan benar-benar kosong saat akad. Dan akad hanya dilakukan secara lisan.
4.	Pedagang jika sudah mendapat izin, boleh langsung berjualan menggunakan lapaknya.

**Sumber Data** : Perpek-5 Kabupaten Ponorogo

Adapun, mengenai masa berakhirnya pinjaman lapak tersebut tidak ada kesepakatan yang jelas. Hal ini dikarenakan pedagang baru tersebut tidak pasti jualannya dan biasanya hanya berjualan sementara waktu saja serta rata-rata hanya untuk coba-coba dahulu karena dikhawatirkan dagangannya tidak laku. Sementara itu dari pihak pedagang lama juga tidak mempermasalahkan kalau ada pedagang yang ingin pinjam lapak di Jalan Baru karena niat mereka hanya membantu saja, dan diawal perjanjian sudah dijelaskan mengenai resikonya

kalau suatu saat nanti ada perselisihan ataupun pengusuran harus siap-siap mencari lapak lain atau terpaksa harus libur tidak bisa berjualan lagi karena mereka tidak memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA seperti pedagang lama yang izinnnya melalui PERPEK-5. Pihak pedagang baru atau peminjam juga menyetujui terkait hal tersebut dan tidak mempermasalahkan resiko yang akan dialaminya yang terpenting mereka bisa berjualan sementara waktu.

Kemudian, mengenai pertanggungjawaban terhadap perselisihan yang pernah terjadi yaitu antara pihak pedagang lama yang khusus jualan di hari minggu saat kegiatan Car Free Day dengan pihak pedagang baru yang izin pinjam lapaknya hanya melalui pedagang lama yang jualan setiap hari di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Karena memang dari awal izin pinjamnya hanya melalui pedagang lama yang berjualan setiap hari dan lapak yang kosong tersebut terkadang lama tidak ditempati misalnya sekitar 3 minggu atau 1 bulan pada waktu hari minggu saat Car Free Day. Maka, pihak pedagang lama yang berjualan disana menyimpulkan bahwasanya pedagang tersebut tidak berjualan lagi sehingga pedagang lama yang berjualan setiap hari berani meminjamkan kepada orang lain dengan tujuan tolong menolong. Hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pengurus PERPEK-5.

Sehingga, dari perselisihan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan saja dengan para pihak. Namun, pihak pedagang yang hanya izin lewat pedagang lama juga harus mengalah karena pedagang lama tersebut juga memiliki KTA, sehingga ketika hari minggu pihak pedagang lama yang lapaknya ternyata juga pedagang baru pinjam diperkenankan untuk berjualan

terlebih dahulu sampai kegiatan Car Free Day selesai yaitu sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah selesai barulah pedagang baru tersebut memakai lapaknya untuk berjualan. Lalu kebijakan dari pihak pengurus PERPEK-5 sendiri menyarankan sebaiknya jika ingin berjualan izin atau lapor dulu ke pihak PERPEK-5 supaya menghindari hal-hal seperti perselisihan antar pedagang, karena jika hal tersebut sering terjadi tentunya dapat mengganggu aktivitas berdagang para pihak terkait, yaitu dari pedagang kaki lima serta pengurus PERPEK-5 sendiri.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN BARU KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Praktik Izin Peminjaman Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo

Pada bab terdahulu penulis telah menjelaskan tentang pelaksanaan akad pinjam meminjam lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Lalu, untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan akad pinjam meminjam, berikut ini akan penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian akad *'ariyah* atau pinjam meminjam.

Menurut bahasa, kata *al-'ariyah* merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan. Zuhaily mengemukakan berbagai pendapat Imam Mazhab yang dikemukakan oleh As-Sarakhi dan Malikiyah yang menyatakan, *'ariyah* adalah pemindahan kepemilikan atas suatu barang tanpa adanya kompensasi. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, *'ariyah* adalah proses untuk menumbuhkan dan mengambil manfaat suatu barang tanpa objek manfaatnya. Dengan dikemukakannya beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *'ariyah* adalah suatu akad peminjaman yang membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut, dan

dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.<sup>70</sup>

Dalam proses pelaksanaan akad yang dilakukan antara PERPEK-5 dengan pedagang baru di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo menggunakan sistem pinjam meminjam diawal akad ketika izin pinjam lapak pedagang kaki lima untuk tempat jualan. Dimana dalam mekanisme akad 'ariyah mengenai izin pinjam lapak pedagang kaki lima dilakukan secara transparan. Hal tersebut bisa dilihat ketika sebelum terjadi akad pinjam meminjam lapak yang dipinjamkan benar-benar harus dipastikan kosong jadi, tidak ada yang menempati. Sehingga, barang tersebut benar-benar jelas tidak dipakai orang lain dan aman apabila dipinjamkan ke pedagang baru. Pihak pengurus PERPEK-5 menegaskan jika suatu hari ada yang pinjam lapak di Jalan Baru dan sudah penuh, maka pengurus juga akan bilang apa adanya kepada peminjam. Pedagang atau peminjam juga disarankan untuk dicarikan solusi tempat lain selain area Jalan Baru misalnya di Jalan Ir Juanda atau Sultan Agung dan lainnya jalan yang dinaungi PERPEK-5. Karena, PERPEK-5 sendiri mempunyai wewenang untuk mengelola lapak di sekitar pinggiran Jalan Baru termasuk mengenai kegiatan pinjam meminjam lapak apabila ada pedagang yang ingin berjualan.

Dalam praktiknya pengurus PERPEK-5 ketika meminjamkan lapak ke pedagang baru ada beberapa persyaratan, yaitu mengenai lokasi lapaknya

---

<sup>70</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 175

harus jelas, lapak yang dipinjam hanya boleh dipergunakan oleh orang yang dipinjamkan artinya tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengurus PERPEK-5, dan ada iuran seikhlasnya untuk kegiatan sosial. Dari hal tersebut bahwa akad yang dilakukan dalam praktik izin pinjam lapaknya menggunakan akad *al-'ariyah muqayyad* (pinjaman terbatas), yaitu meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat artinya ada syarat yang harus dipenuhi.<sup>71</sup>

Namun, dalam pelaksanaan akad antara pengurus PERPEK-5 dengan pedagang baru tersebut dapat dikatakan sebagai akad *al-'ariyah muqayyad* yang tidak *sahih* dikarenakan terdapat suatu syarat yang belum terpenuhi dalam syarat *al-'ariyah muqayyad*, yaitu bahwasanya PERPEK-5 sebagai *musta'ir* disyaratkan sah melakukan apa yang dipinjamkan dengan syarat adanya batas waktu yang jelas. Sedangkan dalam praktiknya PERPEK-5 sebagai *mu'ir* melakukan izin pinjaman kepada pedagang baru atau *musta'ir* tidak ada waktu yang jelas dalam akad sampai kapan pedagang baru atau peminjam akan meminjam lapak tersebut untuk jualan. Karena, dari hal tersebut juga dapat memberikan dampak kerugian bagi pedagang lain misalnya selama tiga bulan terakhir peminjam aktif memakai lapaknya setiap hari ataupun saat Car Free Day, namun bulan berikutnya peminjam tidak jualan lagi di Jalan Baru, artinya lapaknya kosong atau tidak dipakai. Hal ini terkadang memicu terjadinya perselisihan dengan pedagang baru yang lain yang izin pinjamnya tidak lewat PERPEK-5 melainkan pedagang lama yang berjualan

---

<sup>71</sup> Syafe'I Rachmat, Fikih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 142



setiap hari di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Meskipun peminjam atau pedagang baru yang izin pinjamnya lewat PERPEK-5 mempunyai kebebasan terkait waktu peminjamannya namun jika terus dibiarkan aktivitas berjualan pedagang kaki lima jadi tidak kondusif. Karena, ketika pedagang tersebut tidak berjualan mereka tidak konfirmasi ke PERPEK-5 terlebih dahulu, dan menurut pedagang juga sah-sah saja karena tidak ada kesepakatan waktu dalam praktiknya diawal akad dengan pihak pengurus.

Selain hal tersebut, mengenai kesepakatan di awal bahwasannya peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang telah ia pinjam kepada pihak lain namun hal tersebut dilanggar oleh pedagang lama yang sudah berjualan di Jalan Baru mereka tetap mengizinkan kepada pihak lain. Didalam syarat *al-‘ariyah muqayyad* apabila para pihak menyepakati bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dipergunakan oleh orang yang dipinjamkan, maka peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri, dan tidak diperbolehkan meminjamkannya lagi kepada pihak lain.


Adapun mengenai hak milik lapak, meskipun lapak tersebut milik pemerintah artinya bukan milik PERPEK-5, akan tetapi pihak pengurus PERPEK-5 sudah diberikan wewenang untuk mengurus perizinan lapak tersebut supaya memudahkan koordinasi antara pedagang kaki lima dengan pihak Dinas Perdagkum. Dan Dalam akad *‘ariyah muqayyad* hal tersebut diperbolehkan asalkan para pihak mengetahui dan sepakat, dan PERPEK-5 mendata pedagang-pedagang yang meminjam serta memakai lapak di Jalan Baru. Kemudian, data tersebut nantinya diserahkan kepada pihak Dinas

Perdagkum Bagian Perdagangan karena jika alurnya tidak seperti itu ditakutkan nantinya akan timbul tumpang tindih yang menimbulkan perselisihan.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan masih ada beberapa pedagang yang mengizinkan pedagang baru untuk pinjam lapak lewat pedagang lama yang berjualan setiap hari, artinya izinnya tidak melalui PERPEK-5. Alasan pedagang lama tersebut karena tidak adanya sanksi dari pihak PERPEK-5 jika meminjamkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengurus dan tujuan pedagang lama mengizinkan karena sebatas ingin menolong saja. Dari analisis hukum Islam terkait praktik izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rukun *al-'ariyah muqayyad*, yaitu terkait tidak ada kesepakatan waktu dan ada kesepakatan yang dilanggar secara sepihak oleh peminjam yaitu *musta'ir* dengan meminjamkan lapak tersebut kepada pihak ketiga.

Kemudian, mengenai pembuatan KTA atau Kartu Tanda Anggota dilihat dari segi mekanisme praktiknya, bahwasanya KTA tersebut digunakan sebagai syarat menjadi anggota PERPEK-5 serta sebagai bukti bahwa pedagang memiliki hak penuh untuk menggunakan manfaat lapak yang dipinjamnya. Dari penjelasan diatas mengenai pembuatan kartu jika dianalisis dari segi hukum Islam dapat disimpulkan akad *ijarah* atau sewa menyewa karena, disini pengurus membuka jasa pembuatan kartu dengan syarat ada upah yaitu sebesar Rp. 80.000,00. Dan dari segi rukun dan syaratnya sudah

terpenuhi sehingga akad sewa jasa pembuatan Kartu Tanda Anggota tersebut sah berdasarkan syariat Islam. Adapun berikut ini hasil skema alur akad pinjam pakai lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo.



**Gambar 3.3 :** Skema Akad Alur Perizinan

## B. Analisis Praktik Pengalihan Peminjaman Lapak Pihak Ketiga

Akad *'ariyah* adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang semaksa dengan manfaat menurut kebiasaan. Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *'ariyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Dari perbedaan pandangan di atas, dapat ditetapkan bahwa menurut golongan pertama, barang yang dipinjam (*mus'taar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya. Menurut golongan kedua, pinjam-meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.<sup>72</sup>

Dalam praktik pengalihan izin peminjaman lapak di Jalan Baru selain melalui PERPEK-5 juga melalui pihak ketiga, yaitu pedagang lama yang sudah lebih dulu berjualan disana. Pedagang lama tersebut terbagi menjadi dua ada pedagang yang berjualan setiap hari dan ada pedagang yang khusus berjualan di hari minggu ketika kegiatan Car Free Day di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Meskipun, sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur

---

<sup>72</sup> Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 142

perizinan yang seharusnya melalui pengurus PERPEK-5. Namun, faktanya masih banyak pedagang yang izin pinjam lapaknya untuk tempat jualan hanya melalui pedagang lama yang biasanya pedagang lama tersebut berjualan setiap hari. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya akad yang digunakan dalam pengalihan ini adalah akad *al'ariyah mutlak*. Akad *al'ariyah mutlak* adalah bentuk peminjaman barang yang didalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunakannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.<sup>73</sup>

Pedagang baru yang ingin pinjam lapak untuk tempat berjualan di Jalan Baru dalam prosesnya sangat mudah karena pedagang baru atau peminjam hanya izin menemui pedagang lama yang berjualan setiap hari. Disana peminjam cukup bertanya apakah masih ada lapak kosong kepada pedagang lama, dan jika dirasa masih ada tempat yang kosong pihak pedagang lama mengizinkan pedagang baru atau peminjam untuk memakai lapak tersebut. Dan yang terpenting mereka harus bisa menghargai sesama pedagang. Namun dikarenakan terkadang pedagang yang sudah pinjam lapak disana tidak rutin jualan misalnya libur dua minggu atau sebulan, maka menurut pedagang lama yang berjualan setiap hari berasumsi bahwa lapak tersebut bisa dinyatakan tidak dipakai lagi maka dari itu pihak pedagang lama berani mengizinkan pedagang baru. Namun, jika suatu saat pedagang lama yang berjualan di hari minggu tersebut kembali berjualan maka pedagang baru atau peminjam harus siap-siap pindah lapak atau mencari lapak lain. Dalam Islam pinjam meminjam atau

---

<sup>73</sup> Ibid, 142

*al'ariyah* hukumnya bisa jadi wajib apabila keadaan mendesak, misalnya bagi orang muslim yang terpaksa harus meminjam sesuatu yang amat dibutuhkan kepada saudara seagama yang tidak membutuhkannya.<sup>74</sup> Namun, jika dilihat dalam praktik pengalihan tersebut didasarkan atas unsur tolong menolong saja karena sama-sama pedagang dan memang untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing jadi pedagang lama mengizinkan. Akan, tetapi disini pedagang lama mengizinkan secara sepihak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pengurus PERPEK-5, sedangkan dalam aturan bagi siapa saja yang ingin berjualan harus melalui PERPEK-5 terlebih dahulu supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Maka akad tersebut menjadi tidak sah meskipun maksud dan tujuannya baik akan tetapi disini pihak pedagang lama telah melanggar perjanjian di awal akad.

Dalam praktiknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pedagang baru atau peminjam izin pinjamnya tidak melalui pengurus PERPEK-5 melainkan hanya melalui izin pedagang lama yang berjualan setiap hari di Jalan Baru. Faktor tersebut diantaranya, dikarenakan saat ini izin pinjam lapak prosesnya tidak bisa instan harus menunggu dulu kepastian dari pihak PERPEK-5 apakah masih ada lapak yang kosong, karena masih coba-coba untuk merintis usaha jadi ditakutkan nanti jika usahanya tidak laku, dan karena lebih mudah.

---

<sup>74</sup> Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 176

Kemudian, mengenai persyaratan ketika ingin meminjam lapak lewat pedagang lama, yaitu dengan memastikan bahwa pedagang baru tersebut sudah memiliki usaha untuk dijual, dan produknya tidak sama dengan pedagang sebelah lapak yang ingin dipinjam. Misalnya, pedagang tersebut memiliki usaha telur gulung kemudian ada pedagang didekatnya yang juga jualannya telur gulung, maka pedagang atau peminjam tersebut disuruh mencari lapak yang jaraknya lumayan agak jauh dengan lapak telur gulung pedagang lama tadi. Karena ditakutkan nantinya dapat menimbulkan perselisihan yang tidak diinginkan. Dalam syariat Islam mengenai kesepakatan akad para pihak harus dilakukan secara ikhlas tanpa adanya unsur keterpaksaan, jika dilihat dari penjelasan tersebut kedua belah pihak tidak ada kesepakatan mereka sama-sama sepakat akan resiko yang terjadi karena izinya lewat pedagang lama bukaan lewat pengurus PERPEK-5.

Selain itu mengenai kesepakatan diawal akad pedagang baru atau peminjam jika setuju mengenai lapak yang dipinjam meskipun lapak tersebut masih belum jelas pemiliknya namun peminjam tidak mempermasalahkan karena niatnya ingin mendapat lapak secara mudah. Namun, terkait waktu peminjamannya tidak jelas di awal akad, dan akad hanya dilakukan secara lisan saja. Hal tersebut memang sah-sah saja dalam akad *al'ariyah mutlak* karena pada prinsipnya akad tersebut tidak ada syarat apapun sehingga peminjam bebas mempergunakan lapak namun dengan batasan digunakan berdasarkan kebutuhan saja jika berlebihan tidak diperbolehkan.



Kemudian, mengenai pertanggungjawaban terhadap perselisihan yang pernah terjadi yaitu antara pihak pedagang lama yang khusus jualan di hari minggu saat kegiatan Car Free Day dengan pihak pedagang baru yang izin pinjam lapaknya hanya melalui pedagang lama yang jualan setiap hari di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo. Karena memang dari awal izin pinjamnya hanya melalui pedagang lama yang berjualan setiap hari dan lapak yang kosong tersebut terkadang lama tidak ditempati misalnya sekitar 3 minggu atau 1 bulan pada waktu hari minggu saat Car Free Day. Maka, pihak pedagang lama yang berjualan disana menyimpulkan bahwasanya pedagang tersebut tidak berjualan lagi sehingga pedagang lama yang berjualan setiap hari berani meminjamkan kepada orang lain dengan tujuan tolong menolong. Hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pengurus PERPEK-5.

Dari pemaparan diatas berdasarkan syariat Islam bahwasanya dalam akad praktik pengalihan peminjaman lapak kepada pihak ketiga di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rukun *al'ariyah mutlak*, yaitu terkait pedagang lama yang berjualan setiap hari sebagai *musta'ir* meminjamkan lapak secara sepihak. Dalam praktiknya pihak *mu'ir* ketika meminjamkan lapak kepada pedagang baru atau *musta'ir* tidak memiliki kekuasaan serta hanya sebagai pihak kedua dan pihak PERPEK-5 atau *mu'ir* selaku pihak pertama diawal akadnya tidak memperbolehkan lapak tersebut dipinjamkan atau diizinkan kepada orang lain termasuk pihak ketiga, yaitu pedagang baru tanpa sepengetahuan pihak pertama yaitu *mu'ir* atau pengurus PERPEK-5.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik akad izin peminjaman lapak pedagang kaki lima di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rukun *al-'ariyah muqayyad*, yaitu terkait tidak ada kesepakatan waktu dan ada kesepakatan yang dilanggar secara sepihak oleh peminjam yaitu *musta'ir* karena meminjamkan lapak tersebut kepada pihak ketiga. Padahal di awal akadnya hal tersebut tidak boleh dilakukan dan jika dilihat dari regulasi atau peraturan yang ada hal tersebut tidak boleh dilakukan tanpa seizin pengelola. Jadi, pihak pedagang seharusnya izin ke Bidang Perdagangan karena Dinas Perdagkum sebagai pengelola.
2. Praktik pengalihan peminjaman lapak kepada pihak ketiga di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rukun *al'ariyah mutlak*, yaitu terkait pedagang lama yang berjualan setiap hari sebagai *mu'ir* meminjamkan lapak secara sepihak. Dalam praktiknya pihak *mu'ir* ketika meminjamkan lapak kepada pedagang baru atau *musta'ir* tidak memiliki kekuasaan serta hanya sebagai pihak kedua dan pihak PERPEK-5 atau *mu'ir* selaku pihak pertama diawal akadnya tidak memperbolehkan lapak tersebut dipinjamkan atau diizinkan kepada orang lain termasuk pihak ketiga, yaitu pedagang baru tanpa sepengetahuan pihak pertama yaitu *mu'ir* atau pengurus PERPEK-5.

## B. Saran

Bagi pembaca diharapkan dapat menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan, dimana kesimpulan itu dapat menjadikan pembaca mengerti tentang lapak pedagang kaki lima dan praktik perizinan pinjam meminjam. Bagi pedagang dalam memanfaatkan lapak dalam berjualan harus selalu tertib menaati aturan yang sudah disepakati supaya bisa terciptanya tempat jualan yang nyaman sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli produk jualannya.

Kemudian, bagi pedagang baru atau peminjam sebaiknya ketika ingin meminjam lapak dicari dahulu prosedur perizinan yang sesuai sehingga tidak berdampak pada perselisihan, kalau memang ada pengurus yang memiliki wewenang resmi sebaiknya lewat pengurus tersebut misalnya pengelola, ataupun pihak pemilik barang atau benda.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

Abu Abdurrahman Ahmad, 2001, *As-Sunan Al-Kubra Linnisa'I*, Juz 5 (Beirut : Muasassah Al-Risalah)

Alma, Buchari, 2017, *Kewirausahaan*, (Bandung : Alfabeta)

Dr., Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)

Hidayat Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Roadakarya Offset)

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (*Darul Ihya Al-Kutubi Al-'Arabiyah*)

Nawawi, 2012, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia)

Nuramalia, Saparuddin dkk, 2019, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia)

Rasjid Sulaiman, 2009, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo)

Rizky Awalil, 2008, *Strategi Jitu Investasi Di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK Dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Launchig & Seminar BMT*

*Permodalan* (Jakarta: BMT Permodalan)

Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Cet 23* (Bandung: CV Alfabeta)

Suhrawardi, 2012, K Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika)

Susiadi, 2015, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung)

Syafe'I Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia)

Tanuwijaya Handoko, 2011, *Bisnis Pedagang Kaki Lima* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar)

Tim Penyusun, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah)

Wahyu Tri Mulatsih, 2018, *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo, 2018* (Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo)

#### **Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia

Andriyani Tenti, 2019, *Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*

(Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)

Firmanto Eko, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad 'Ariyah Bersyarat (Studi Kasus Di UD Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

Harahap Syahrini, 2021, *Hukum Tidak Mengembalikan Lahan Musta'ar Kepada Mu'ir Karena Didirikan Bangunan Dan Tanaman Menurut Madzab Syafi'I (Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Jamaluddin, 2018, *Konsekuensi Akad Al-'Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba'ah* (Jurnal Qowanin Vol.2 No.2)

Laila Nishfu, 2020, *Pengaruh Jam Kerja dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo* Skripsi, Iain Ponorogo

Saifudin Muklas, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanggung Renteng UPK Didesa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)

Sakur, 'Kajian Faktor-Faktor Yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Studi Kasus Di Kota Surakarta', *Spirit Publik*, 07, No.2 (2011)

Siti Naimah, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Fasilitas Barang (Studi Pada*

*Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)*

(Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

### **Referensi Internet**

<https://ahu.go.id/perkumpulan//diakses> pada 20 Maret 2023. 06.00

<https://buku.kompas.com/read/2163/regulasi-vs-aturan-sama-atau-berbeda-pelajari-disini//diakses> pada 28 Mei 2023, 13.00

<https://www.indonesia kaya.com//diakses> pada 15 Maret 2023, 19.00

### **Referensi Peraturan**

*Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Yogyakarta: Peraturan Daerah No.26, 2002)*

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, Bab II, Pasal 2, Ayat 1&2

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

### **Wawancara**

Alfiati, 13 Maret 2023, *Hasil Wawancara*, Ponorogo



Anang Wisnu, 23 Mei 2023, *Hasil Wawancara*, Ponorogo

Doni, 13 Maret 2023, *Hasil Wawancara*, Ponorogo

Iwin, 05 November 2022, *Hasil Wawancara*, Ponorogo

Katijem, 05 November 2022, *Hasil Wawancara*, Ponorogo

Lufiarista, 05 November 2022, *Hasil Wawancara*, Ponorogo

Suprianto, 11 Maret 2023, *Hasil Wawancara*, Ponorogo

Sutrisno, Ketua PERPEK-5, *Wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2023

Vina, Pedagang minuman, *Wawancara*, 13 Maret 2023

Umi, Pedagang Aneka Jajanan Tradisional, *Wawancara*, 13 Maret 2023

